



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN BATANGAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN REKOMENDASI PENCAIRAN
ALOKASI DANA DESA (ADD)**

**Jl. RAYA JUWANA – BATANGAN KM. 11
KODE POS 59186**



PEMERINTAH KABUPATEN PATI KECAMATAN BATANGAN

Jalan Raya Juwana – Rembang Km.11 Kode Pos 59184

Telepon : (0295) 471004

E-mail : kecamatanbatangan@patikab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BATANGAN

NOMOR : 142.44 / 25 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN REKOMENDASI PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PADA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI KECAMATAN BATANGAN KABUPATEN PATI

CAMAT BATANGAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang optimal diperlukan standar operasional prosedur pelayanan rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD).
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang pelayanan rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Batangan ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggara Pelayanan Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010
tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;


11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
15. Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
16. Peraturan Bupati Pati Nomor 31 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Pati;
17. Peraturan Bupati Pati Nomor 40 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan non Perizinan dalam rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Pati;
18. Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati ;
19. Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
20. Peraturan Bupati Pati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
21. Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Batangan Kabupaten Pati sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Batangan.
- KETIGA** : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Batangan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat Batangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batangan
pada tanggal : 26 Juni 2023




 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PATI KECAMATAN BATANGAN Jl. Raya Juwana - Rembang Km. 11</p>	Nomor SOP	KEC / SEKT / KS PMD/22/2023
	Tanggal Pembuatan	23 Juni 2023
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	26 Juni 2023
	Disahkan Oleh	Camat Batangan
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Nama SOP	Pelayanan Rekomendasi Pencairan ADD

<p align="center">Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Peraturan Bupati Pati Nomor 31 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Peraturan Bupati Pati Nomor 40 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. 	<p align="center">Kualifikasi Personal</p> <ol style="list-style-type: none"> Sarjana (S1). Terampil Mengoperasikan Komputer
<p align="center">Keterkaitan</p> <p>Daftar Penetapan Besaran ADD serta RPD per Tahap, LPJ tahap sebelumnya, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa.</p>	<p align="center">Peralatan / Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> Printer ATK Komputer
<p align="center">Peringatan</p> <p>Persyaratan Pencairan dan tanda tangan Tim Pendamping harus lengkap</p>	<p align="center">Pencatatan dan Pendataan</p> <p>Register Permohonan Rekomendasi Pencairan ADD</p>

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PELAYANAN REKOMENDASI PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA (ADD)**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		PETUGAS LOKET NON PERIZINAN	KASI PMD	STAF KASI PMD	SEKCAM	CAMAT	PETUGAS LOKET PENYERAHAN PENCAIRAN ADD	PERSYARATAN	WAKTU	OUT PUT
1.	Permohon menyerahkan berkas persyaratan Rekomendasi Pencairan ADD						1. Permohonan Pencairan DD dan ADD Asli	5 Menit	Ceklist Kelengkapan Berkas	
2.	Pengecekan dan validasi kelengkapan berkas Pencairan ADD							15 Menit	Validasi berkas permohonan	
3.	Meregister berkas permohonan yang telah divalidasi							5 Menit	Register Permohonan	
4.	Memproses Permohonan Rekomendasi Pencairan ADD							10 Menit	Rekomendasi Pencairan ADD	
5.	Pengecekan Rekomendasi Pencairan ADD							5 Menit	Paraf persetujuan	
6.	Penandatanganan Rekomendasi Pencairan ADD							5 Menit	Tanda tangan	
7.	Penomoran Rekomendasi Pencairan ADD							5 Menit	Nomor Rekomendasi	
8.	Menyerahkan Rekomendasi Pencairan ADD kepada Pemohon							5 Menit	Tanda Terima Pengambilan	
9.	Pengarsipan Dokumen Pencairan ADD							5 Menit	Arsip Dokumen	


 PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI
 KECAMATAN BATANGHARI
SUJONO, S.H., M.M.
 Pembina

NIP. 19730107199503 1 001